

# Modernisasi Persidangan Perkara Pidana Pasca Diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi Dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik

Kholilur Rahman

Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya Indonesia  
Jln. Dharmawangsa Dalam Selatan, Surabaya, 60286 Indonesia  
kholilurrahman.jurists@gmail.com

## Abstract

*In the midst of a public health emergency, namely the Covid-19 Pandemic, it is not possible for the judiciary to conduct trials according to previously regulated standards. This is a big challenge for the Supreme Court to make all efforts to modernize the judiciary (judicial modernization) by deconstructing the judiciary and improving the quality of the judiciary for justice seekers. The formulation of the problem of this research, first, what is the ratio legis and the characteristics of electronic-based criminal trials (teleconference)? Second, the problem of implementing electronic criminal trials after the issuance of Perma Number 4 of 2020 concerning the Administration and Trial of Criminal Cases in Courts Electronically. The research method used is normative, using a statutory approach (Statute Approach) and a conceptual approach (Conceptual Approach). The results of the study conclude, first, philosophically, namely preventing the spread of Covid-19 in the judiciary, based on the principle of "Salus populi suprema lex esto". In addition, it is based on the principle stated in Article 2 paragraph (4) of Law Number 48 of 2009 that "trials are carried out simply, quickly, and at low cost". Second, there are many problems in its implementation, namely in terms of network connections which have an impact on trial delays, witness issues, and evidentiary problems, especially evidence that in fact cannot be accessed online*

*Key Words: Deconstruction; electronic-based criminal court; teleconference*

## Abstrak

Di tengah kedaruratan kesehatan masyarakat yaitu masa Pandemi Covid-19, tidak memungkinkan bagi lembaga peradilan untuk melakukan persidangan sesuai standart yang diatur sebelumnya. Hal ini, menjadi tantangan besar bagi Mahkamah Agung untuk melakukan segala upaya modernisasi peradilan (*judicial modernization*) dengan mendekonstruksi peradilan serta meningkatkan kualitas lembaga peradilan bagi para pencari keadilan. Rumusan masalah penelitian ini, *pertama*, apakah *Ratio legis* dan karakteristik persidangan pidana berbasis elektronik (*teleconference*)? *Kedua*, *problem* pemberlakuan persidangan pidana elektronik pasca diterbitkannya Perma Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik. Metode penelitian yang digunakan bersifat normatif, menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Hasil penelitian menyimpulkan, *pertama*, secara filosofis yaitu mencegah penyebaran Covid-19 di lingkungan peradilan, berdasarkan asas "*Salus populi suprema lex esto*". Selain itu, didasarkan pada asas yang dinyatakan dalam Pasal 2 ayat (4) UU Nomor 48 Tahun 2009 bahwa "peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan". *Kedua*, terdapat banyak *problem* dalam pelaksanaannya yaitu segi koneksi jaringan yang berdampak penundaan sidang, persoalan saksi, serta persoalan pembuktian khususnya barang bukti yang notabenenya tidak dapat diakses secara *online*.

Kata-kata Kunci: Dekonstruksi; peradilan pidana berbasis elektronik; *teleconference*

## Pendahuluan

Pada awal pertengahan Maret 2020, *World Health Organization* (WHO) menyatakan bahwa *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagai pandemi global, dimana sebagian besar negara-negara di dunia terdampak wabah Covid-19, termasuk Indonesia.<sup>1</sup> Ancaman Pandemi Covid-19 yang tidak kunjung berhenti, telah me-nyebabkan perubahan pola aktivitas pekerjaan di lingkungan peradilan termasuk pelaksanaan persidangan, untuk mematuhi protokol kesehatan sebagai kebijak-an *social/physical distancing* dalam melaksanakan tugas dan pekerjaannya, demi mengurangi resiko penyebaran Covid-19 melalui kontak fisik.

Selama ini, proses persidangan perkara pidana dilakukan secara *offline* atau dilakukan di sidang pengadilan dengan pertemuan secara langsung berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP).<sup>2</sup> Namun, ancaman pandemi Covid-19 menyebabkan terganggunya pelaksanaan KUHAP khususnya mengenai persidangan, mengingat bahwa pengadilan sebagai tempat orang berperkara guna menyelesaikan suatu permasalahan dan mendapatkan keadilan.

Terganggunya penerapan KUHAP, yaitu mengenai proses persidangan di pengadilan yang tidak dimungkinkan dilakukan persidangan sesuai dengan standart yang diatur sebelumnya. Sehingga, Mahkamah Agung (MA) terus melakukan upaya dekonstruksi peradilan dengan cara melakukan modernisasi serta meningkatkan kualitas layanan lembaga peradilan bagi para pencari keadilan dan masyarakat, dengan memberlakukan persidangan di Pengadilan secara elektronik.

Persidangan berbasis elektronik bukanlah hal yang baru di Indonesia, kebijakan *e-Court* dan *e-Litigation*<sup>3</sup> telah diterapkan oleh pengadilan sebelum adanya ancaman Pandemi Covid-19. Hanya saja persidangan secara elektronik yang dimaksud hanya berlaku pada pelaksanaan persidangan perdata dan TUN,

---

<sup>1</sup> Wahyu Iswanto, "Persidangan Pidana Secara *Online*, Respon Cepat MA Hadapi Pandemi Covid-19", *Jurnal Selisik*, No. 1. Vol. 6, Tahun 2020, hlm. 57.

<sup>2</sup> Mengingat bahwa hukum acara pidana yakni Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang terdiri dari 286 Pasal tidak mengatur mengenai bagaimana proses peradilan pidana dalam situasi pandemi. Lihat Neisa Angrum Adisti, Nashriana, and Isma Nurilah, "Pelaksanaan Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik Pada Masa Pandemi Covid 19 Di Pengadilan Negeri Kota Palembang", *Jurnal Legislasi Indonesia*, No. 1. Vol. 18, Tahun 2021, hlm. 224.

<sup>3</sup> Antara "*e-Court*" dan "*e-Litigation*" adalah konsep yang berbeda. Bahwa pengadilan elektronik (*e-Court*) merupakan layanan khusus mengenai administrasi perkara di Pengadilan secara elektronik, yang mempunyai payung hukum berdasarkan padaketentuan Peraturan Mahkamah Agung Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik. Sedangkan persidangan secara *online* atau dikenal dengan istilah "*e-Litigation*" merupakan serangkaian proses memeriksa dan mengadili perkara oleh pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi, berdasarkan pada ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

sedangkan perihal persidangan perkara pidana secara elektronik belum ada ketentuan yang mengatur-nya.<sup>4</sup>

Pengenalan teknologi sebagai upaya modernisasi peradilan tidak berhenti di ambang gedung pengadilan.<sup>5</sup> Peradilan pidana juga dikenalkan dengan persidangan berbasis elektronik (*teleconference*), yakni diberlakukan pasca dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. Meskipun masih terdapat banyak *problem* dalam pelaksanaannya, baik segi koneksi jaringan yang berdampak pada penundaan sidang, persoalan saksi, serta persoalan pembuktian khususnya barang bukti yang notabeneanya tidak dapat diakses secara *online*.

Pemberlakuan persidangan perkara pidana berbasis elektronik yang dilaksanakan melalui sarana *teleconference* atau *video conference/live streaming*, merupakan upaya memutus rantai penularan Covid-19 di lingkungan peradilan. Mengingat, berdasarkan data yang dimuat dalam *website* informasi sebaran Covid-19 di Lingkungan Peradilan pada 30 September 2021, bahwa “Kasus Covid-19 di lingkungan Peradilan Indonesia yang terkonfirmasi positif berjumlah 3384 orang, kasus aktif 1444 orang, sembuh 1895 orang, dan yang telah meninggal berjumlah 45 orang”.<sup>6</sup>

Berdasarkan hal tersebut, menarik apabila mengkaji persidangan perkara pidana berbasis elektronik, dengan melihat berbagai ketentuan yang telah dikeluarkan sehingga menemukan *ratio legis* pengaturan persidangan perkara pidana secara elektronik dalam upaya modernisasi peradilan. Selanjutnya, dalam perspektif lain terdapat beberapa *problem* yang akan di analisis dalam pemberlakuan persidangan perkara pidana berbasis elektronik pasca diterbitkannya Perma Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik. Sehingga menemukan suatu konsepsi yang tepat dan efisien untuk mewujudkan reformasi di dunia peradilan Indonesia (*justice reform*) dengan menata ulang pemberlakuan persidangan perkara pidana di pengadilan secara elektronik (*teleconference*).

---

<sup>4</sup> Herman Sitompul, “Eksistensi Sidang *Virtual Online* Menurut Kacamata Hukum Pidana di Indonesia”, *Jurnal Res Justitia*, No. 2. Vol. 1, Tahun 2021, hlm. 198. Selanjutnya baca juga Bambang Soebiyantoro, *et al.*, *Praktik dan Wacana Seputar Persidangan Elektronik (E-Litigation) di Peradilan Tata Usaha Negara*, Deepublish, Yogyakarta, 2020, hlm. 6.

<sup>5</sup> Sei-kin Lee, *International Conference on Electronic Litigation*, Academy Publishing, Singapore, 2012, hlm. 3.

<sup>6</sup> Informasi Sebaran Covid-19 di Lingkungan Peradilan, “Kasus Covid-19 di lingkungan Peradilan Indonesia”, <https://corona.mahkamahagung.go.id/tracking>, diakses 30 September 2021.

## Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, peneliti bermaksud untuk menguraikan dan menjelaskan dengan rumusan permasalahan. *Pertama*, apa *ratio legis* pengaturan persidangan perkara pidana berbasis elektronik (*teleconference*) dalam upaya modernisasi peradilan? *Kedua*, apa *problem* modernisasi persidangan perkara pidana Pasca diterbitkannya Perma Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik?

## Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini, yaitu adalah: *pertama*, untuk mencari *ratio legis* pengaturan persidangan perkara pidana berbasis elektronik (*teleconference*) dalam upaya modernisasi peradilan. *Kedua*, untuk menganalisis *problem* modernisasi persidangan perkara pidana pasca diterbitkannya Perma Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. Sehingga menemukan konsepsi yang tepat dan efektif untuk menata kembali pemberlakuan persidangan perkara pidana di pengadilan berbasis elektronik.

## Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah penelitian hukum normatif.<sup>7</sup> Cara pendekatan yang digunakan, yakni pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*), bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Prosedur pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui proses yang bertahap, maka langkah-langkah yang harus dilakukan yaitu:<sup>8</sup> (1) mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum/rumusan masalah yang hendak dipecahkan; (2) mengumpulkan bahan-bahan hukum yang dipandang mempunyai relevansi begitu pula bahan-bahan non hukum dalam hal ini bahan hukum primer dan sekunder; (3) melakukan telaah atas isu hukum/rumusan masalah yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan; (4) dilakukan interpretasi, disistematiskan, dianalisis serta menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi

---

<sup>7</sup> Adapun penelitian hukum (*legal research*) adalah menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma hukum, dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan (*act*) seseorang sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai aturan hukum) atau prinsip hukum. Lihat Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Prenada Media, Jakarta, 2017, hlm. 47.

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm. 212.

yang menjawab isu hukum; dan (5) memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

## Hasil Penelitian dan Pembahasan

### **Ratio Legis Pengaturan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Berbasis Elektronik (*Teleconference*) dalam Upaya Modernisasi Peradilan**

Pada 1990-an, antisipasi yang cukup besar muncul di berbagai Negara tentang bagaimana pengadilan memodernisasi dan memanfaatkan teknologi modern yang mulai berkembang. Konsep pengadilan berbasis elektronik muncul dalam diskusi diantara administrator, pengacara, dan bahkan beberapa hakim yang dapat memperkirakan dampak teknologi pada segala aspek proses litigasi.<sup>9</sup>

Melihat pandangan Wilbert Moore, bahwa modernisasi diartikan sebagai “Transformasi total masyarakat dari pra-modern ke tipe masyarakat teknologi”.<sup>10</sup> Ancaman Pandemi Covid-19 menjadi tantangan bagi lembaga peradilan guna memaksimalkan upaya modernisasi peradilan (*judicial modernization*), baik dari segi aturan maupun sarana dan prasana yang menunjang proses persidangan berbasis elektronik.

Menurut Debora Wells-Guevara, dengan mengutip pandangan King County yaitu “*Electronic court records is the most reasonable solution. This massive change is not about technology, but about legal culture change*”<sup>11</sup>. Bahwa catatan pengadilan berbasis elektronik merupakan solusi yang paling masuk akal. Perubahan besar-besaran ini bukan tentang teknologi, tetapi tentang perubahan budaya hukum. Pendapat ini serupa dengan konsepsi pemikiran Mohammad Syarifuddin pada saat peluncuran *e-Court* pengadilan tingkat banding dan Direktori Putusan versi 3.0 mengungkapkan bahwa:

Modernisasi tidak hanya sekadar dimaknai pada inovasi dalam bentuk aplikasi dan sistem guna membantu para pencari keadilan, namun juga pada penyesuaian terhadap varian aplikasi dan sistem yang telah dibangun sesuai dengan perkembangan teknologi dan perubahan kebutuhan masyarakat terhadap hukum dan keadilan.<sup>12</sup>

---

<sup>9</sup> Mark Patrick Dillon and David Beresford, “Electronic Courts and the Challenges in Managing Evidence. A View From Inside The International Criminal Court”, *International Journal for Court Administration*, No. 1. Vol. 6, 2014, hlm. 2.

<sup>10</sup> I Ketut Gede Arta, I Ketut Suda, and Ida Bagus Sanjaya, *Modernisasi Pertanian: Perubahan Sosial, Budaya, Dan Agama*, UNHI PRESS, Denpasar Bali, 2014, hlm. 54. Dikutip dari Sztompka, Piort, *Sosiologi Perubahan Sosial*, Prenada, Jakarta, 2004, hlm. 152.

<sup>11</sup> Debora Wells-Guevara, *Climate Change: The Implementation of the Electronic Court Record in the Juvenile Court in Maricopa County, Maricopa County*, Institute for Court Management ICM Fellows Program, Maricopa County, 2014, hlm. 14.

<sup>12</sup> Mahkamah Agung, 20 Agustus 2020, “KMA Resmikan *e-Court* Tingkat Banding, Direktori Putusan Mahkamah Agung Versi 3.0, dan Anugerah Mahkamah Agung Tahun 2020”, <https://www.mahkamahagung.go.id/id/berita/4271/kma-resmikan-e-court-tingkat-banding-direktori-putusan-mahkamah-agung-versi-30-dan-anugerah-mahkamah-agung-tahun-2020>, diakses 02 September 2021.

Indonesia bukanlah negara pertama di dunia yang menerapkan pengarsipan dan persidangan perkara berbasis elektronik. Sejak 2000 Australia mulai menggunakan teknologi dalam pengoperasian pengadilan di seluruh negeri. Pengadilan Federal Australia pertama kali menerapkannya pada 2001 dengan dirilisnya sistem *e-lodgment* yang kemudian disempurnakan pada 2014 dengan program *e-courtroom* yang terhubung dengan sistem *Electronic Court File* (EFC) di sistem internal pengadilan.<sup>13</sup> Pengadilan di Amerika Serikat dan Jerman juga memulai sistem litigasi elektronik pada 2001. Bahkan Singapura pertama kali menerapkan pengajuan kasus secara *online* pada awal 2000 yang kemudian diubah menjadi E-Litigasi sejak 2013.<sup>14</sup>

Modernisasi persidangan di Pengadilan dalam bentuk pemberlakuan persidangan berbasis elektronik sejak awal 2020 apabila dilihat secara sosiologis adalah sebuah keniscayaan, baik sebagai reaksi terhadap kemajuan teknologi, maupun sebagai reaksi terhadap ancaman Pandemi Covid-19.<sup>15</sup> Secara yuridis, proses upaya modernisasi persidangan perkara pidana yakni perkembangan penggunaan sarana daring atau pertemuan berbasis elektronik (*teleconference*) dalam persidangan perkara pidana di Indonesia pada dasarnya telah digunakan pertama kali pada 2002. Dimana Mahkamah Agung pertama kalinya memberikan izin kepada mantan Presiden BJ. Habibie untuk memberikan kesaksian lewat *teleconference* dalam kasus penyimpanan dana *non-budgeter* bulog. Kemudian lompatan besar di 2019 mengenai persidangan secara elektronik dengan peluncuran *e-litigation* (Persidangan secara *online*) sebagai pelaksanaan dari Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Peradilan dan Persidangan secara Elektronik, tetapi Perma tersebut hanya berlaku pada persidangan perkara perdata, perdata agama, dan TUN.<sup>16</sup>

Sebagai salah satu bentuk modernisasi peradilan di tengah pandemi Covid-19, dikeluarkanlah Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Covid-19 di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang dibawahnya, dikeluarkan pada 23 Maret 2020.<sup>17</sup> Selain itu, lingkungan Kejaksaan

---

<sup>13</sup> Ahmad Tholabi Kharlie, and Achmad Cholil, "E-Court and e-Litigation: The New Face of Civil Court Practices in Indonesia", *International Journal of Advanced Science and Technology*, No. 2. Vol. 29, Tahun 2020, hlm. 2207.

<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> Neisa Angrum Adisti, Nashriana, dan Isma Nurilah, *Op. Cit.*, hlm. 223.

<sup>16</sup> Dengan tegas di atur dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, bahwa "Pengaturan administrasi perkara dan persidangan secara elektronik dalam Peraturan Mahkamah Agung ini berlaku untuk jenis perkara perdata, perdata agama, tata usaha militer dan tata usaha negara".

<sup>17</sup> Surat edaran ini, sebagai evaluasi atas pelaksanaan Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Hakim dan Aparatur Peradilan dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di Bawahnya, dikeluarkan pada 17 Maret 2020.

juga mengeluarkan Surat Jaksa Agung RI Nomor: B-009/A/SUJA/03/2020 pada 27 Maret 2020 terkait dengan Optimalisasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewenangan ditengah Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19, dengan mengupayakan sidang perkara pidana melalui sarana *video conference/live streaming*, dimana pelaksanaannya dikoordinasikan bersama Ketua Pengadilan Negeri dan Kepala RUTAN/LAPAS. Begitu juga dengan pihak Kementerian Hukum dan HAM juga ikut mengeluarkan Surat Edaran Menkumham Nomor M.HH.PK.01.01.01.03 pada 24 Maret 2020.

Untuk mencapai kesepakatan antara Lembaga Mahkamah Agung, Kejaksaan, dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam pemberlakuan persidangan perkara pidana berbasis elektronik (*teleconference*), ditetapkanlah *Memorandum of Understanding* (MoU) yang telah disepakati bersama yakni Perjanjian Kerjasama antara Mahkamah Agung RI, Kejaksaan RI dan Kemenkumham RI Nomor: 402/DJU/HM.01.1/4/2020, Nomor: KEP-17/E/Ejp/04/2020 dan Nomor: PAS-08.HH.05.05 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Persidangan melalui *Teleconference*, pada 13 April 2020. Serta dikeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam Tata Normal Baru.

Sebagai kewajiban membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Maka dikeluarkanlah Perma Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik. Ketentuan Perma tersebut sebagai dasar berlakunya persidangan perkara pidana secara elektronik dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi, audio visual dan sarana elektronik lainnya.

Berdasarkan perkembangan pengaturan di atas, maka secara konstruktif dan komprehensif dapat dipahami bahwa *ratio legis* pengaturan persidangan perkara pidana berbasis elektronik (*teleconference*), yaitu didasari pada suatu landasan pemikiran dan asas sebagai berikut:

1. Asas yang menjadi landasan pengaturan persidangan perkara pidana di pengadilan secara elektronik, yaitu berdasarkan pada asas "*Salus populi suprema lex esto*" (keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi). Maka, sebagai upaya untuk pencegahan penyebaran Covid-19 di lingkungan peradilan, diberlakukan peradilan modern berbasis elektronik yaitu Persidangan melalui *Teleconference*.
2. Bahwa khusus perkara pidana, terdakwa terikat oleh masa penahanan yang waktunya terbatas, dan walaupun sebenarnya masa penahannya masih dapat diperpanjang, akan tetapi terdakwa atau penasihat hukumnya seringkali menuntut agar proses penuntutannya dilakukan secara cepat

karena hal tersebut merupakan hak terdakwa yang dijamin oleh undang-undang maupun konstitusi, sehingga pengadilan dalam keadaan tertentu harus melaksanakan persidangan secara *online* atau *teleconference*.<sup>18</sup>

3. Selain landasan di atas, juga didasarkan pada asas peradilan yang baik, yakni “Asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan”, berdasarkan pada Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Perspektif lain, Chan Sek Keong menulis dalam buku “*International Conference on Electronic Litigation*”, bahwa tujuan langkah pemberlakuan persidangan melalui *Teleconference*, yakni: “... to provide our legal profession and the courts with an efficient technological framework for legal research, managing cases, and conducting court trials and hearings”.<sup>19</sup>

Pandapat Chan Sek Keong di atas, menunjukkan bahwa tujuan persidangan elektronik memberikan pengenalan kerangka teknologi yang efisien bagi penegak hukum, khususnya dalam upaya modernisasi persidangan di pengadilan. Selain itu, sistem peradilan pidana berbasis elektronik juga dipandang dapat meminimalisasi penggunaan kertas serta mengurangi pertemuan fisik antara aparat peradilan dan pencari keadilan. Sebab sistem peradilan berbasis elektronik ini meninggalkan prosedur tradisional (prosedur litigasi berbasis kertas dan pertemuan langsung), dengan beralih ke prosedur berbasis elektronik berdasarkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.<sup>20</sup> Dengan catatan tanpa mengorbankan ketelitian dan kehati-hatian untuk menemukan kebenaran dan keadilan (*truth and justice*).

### **Problem Modernisasi Persidangan Perkara Pidana Pasca Diterbitkannya Perma Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik**

Pelaksanaan hukum mempunyai arti yang sangat penting karena apa yang menjadi tujuan hukum justru terletak pada pelaksanaan hukum.<sup>21</sup> Persoalan pelaksanaan atau pemberlakuan persidangan perkara pidana secara elektronik memang telah keluar dari tradisi atau kultur peradilan di Indonesia, sebab KUHAP belum mengenal persidangan perkara pidana secara elektronik (*teleconference*).

---

<sup>18</sup> Wahyu Iswantoro, *Op. Cit.*, hlm. 59.

<sup>19</sup> Sei Kin Lee, *Op. Cit.*, hlm. 2.

<sup>20</sup> Majed Ahmed Al Adwan, “Electronic Administrative Litigation in the Jordanian Legal System: A Comparative Study”, *AAU Journal of Business and Law*, No. 1. Vol. 3, Tahun 2018, hlm. 90.


<sup>21</sup> Kamri Ahmad and Hardianto Djanggih, “Batasan Penerapan Asas Persidangan Terbuka Untuk Umum Dalam Siaran Persidangan Pidana oleh Media”, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, No. 3. Vol. 24, Tahun 2017, hlm. 496.



Pemberlakuan persidangan perkara pidana berbasis elektronik (*teleconference*) merupakan bentuk dari upaya modernisasi persidangan perkara pidana. Berdasarkan adagium "*Fiat justitia ruat caelum*" (hendaklah keadilan ditegakkan walaupun langit akan runtuh), keadilan harus ditegakkan dalam keadaan apapun, meskipun terdapat ancaman pandemi Covid-19. Pemberlakuan persidangan perkara pidana secara elektronik telah di upayakan di tengah situasi darurat seperti ini, berdasarkan pada ketentuan Perma Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik.

Terobosan Perma Nomor 4 Tahun 2020 diantaranya yaitu adanya perluasan makna berkaitan dengan ruang sidang (ruang sidang secara elektronik) dimana hakim, jaksa dan penasehat hukum bisa dilakukan di masing-masing tempat sesuai dengan ketentuan Perma ini, dan juga perihal domisili elektronik, administrasi perkara secara elektronik, persidangan secara elektronik, pembuktian secara elektronik, dokumen elektronik, dan bahkan adanya opsi persidangan elektronik masih bisa dilakukan sejak permulaan maupun pada saat sudah berjalan.<sup>22</sup>

Untuk mengetahui pemberlakuan persidangan perkara pidana berbasis elektronik (*teleconference*) pasca diberlakukannya Perma Nomor 4 Tahun 2020, secara runtut dapat dikemukakan seperti dalam gambar 1.



Sumber: diolah oleh penulis.

Gambar 1. Piramida Pemberlakuan Persidangan Perkara Pidana Berbasis Elektronik (*Teleconference*)

<sup>22</sup> Fakultas Hukum UII, 24 Oktober 2020, "Webinar Pusdiklat FH UII: Pengaruh Revolusi Industri 4.0 Terhadap Persidangan Perkara Pidana dan Perkara Perdata Secara Elektronik di Pengadilan", <https://law.uii.ac.id/blog/2020/11/04/webinar-pusdiklat-fh-iii-pengaruh-revolusi-industri-4-0-terhadap-persidangan-perkara-pidana-dan-perkara-perdata-secara-elektronik-di-pengadilan/>, diakses tanggal 03 September 2021.

Bagan di atas secara sederhana dapat dijelaskan bahwa dalam pemberlakuan persidangan perkara pidana berbasis elektronik didasarkan pada *beginselen* atau asas yang mendasari pemberlakuan Perma Nomor 4 Tahun 2020, yakni asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan, serta asas “*Salus populi suprema lex esto*” (keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi).

Berdasarkan asas tersebut, ketentuan dalam Perma Nomor 4 Tahun 2020 dapat digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan persidangan perkara pidana berbasis elektronik (*teleconference*). Meskipun dalam pelaksanaannya sidang perkara pidana secara *teleconference* di tengah pandemi dinilai menimbulkan masalah dan kendala teknis dari sisi infrastruktur (sarana),<sup>23</sup> sehingga berdampak pada kualitas putusan yang dipandang kurang tepat atau kurang adil bagi rakyat (*mensen*) khususnya bagi terpidana maupun korban sebagai pihak yang mencari keadilan.

Persidangan perkara pidana secara elektronik relatif dilaksanakan secara tertutup, sebab akses untuk mengikuti jalannya proses persidangan secara elektronik hanya diberikan kepada para pihak yang berperkara dan belum terbuka untuk diakses oleh publik. Padahal pada prinsipnya, Rey Doubles menulis “*a trial is a public event. What transpires in the courtroom is public property*”,<sup>24</sup> bahwa persidangan adalah acara publik. Apa yang terjadi di ruang sidang adalah milik umum.

Pandangan Rey Doubles tersebut, selaras dengan ketentuan Pasal 153 ayat (3) KUHAP *jo.* Pasal 13 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengharuskan persidangan dilaksanakan terbuka untuk umum, kecuali perkara kesusilaan dan pidana anak yang dalam undang-undang ditentukan lain.<sup>25</sup> Apabila persidangan yang dimaksud tidak dilaksanakan secara terbuka untuk umum, maka mengakibatkan putusan batal demi hukum.

Problem lain dalam modernisasi persidangan perkara pidana khususnya perihal jalannya persidangan perkara pidana secara elektronik (*teleconference*), yakni segi koneksi jaringan, persoalan saksi, maupun persoalan pembuktian.

1. Dalam segi koneksi jaringan yang lambat akan menghambat jalannya proses persidangan dan bahkan ada yang terputus saat proses persidangan berlangsung, sehingga berdampak pada penundaan sidang, hal ini disebabkan adanya koneksi jaringan yang berbeda di setiap daerah.<sup>26</sup>

---

<sup>23</sup> Septi Kustiana, *et al*, *Sebuah Buku Tentang Covid-19*, Tidar Media, Magelang, 2021, hlm. 195.

<sup>24</sup> Floyd Abrams, *Friend of the Court: On the Front Lines with the First Amendment*, Yale University Press, London, 2013, hlm. 402.

<sup>25</sup> Ifdal, “Optimalisasi Peradilan Elektronik dalam Mewujudkan Peradilan yang Agung”, *Karya Tulis Ilmiah Pengadilan Agama Padang*, t.t., hlm. 5.

<sup>26</sup> Baca juga *Ibid.*, hlm. 2.

2. Persoalan pemeriksaan saksi melalui *teleconference* menyebabkan tidak diketahuinya kondisi saksi saat pemeriksaan berlangsung, apakah jawabannya diarahkan oleh pihak lain atau tidak, karena di balik dan disamping komputer yang digunakan tidak di ketahui kondisinya seperti apa.
3. Persoalan pembuktian merupakan hal yang sangat terpenting dalam rangka mencari kebenaran materil (*materiele waarheid*) dan kebenaran formil (*formeel waarheid*). *Problem* dalam ranah pembuktian yakni perihal barang bukti yang notabenenya tidak dapat diakses secara *online*. Sehingga Penasehat Hukum dan Hakim hanya melihat alat bukti melalui layar persidangan ataupun camera.

Di sisi lain, untuk melihat efektivitas pemberlakuan persidangan perkara pidana berbasis elektronik (*teleconference*) pasca diberlakukannya Perma Nomor 4 tahun 2020, dapat dilihat dari teori “efektivitas” Lawrence Friedman. Seperti yang dikutip oleh Lutfil Ansori dan Beni Kurniawan, bahwa Lawrence Friedman berpendapat bahwa “Untuk efektivitas penerapan hukum, maka ketiga sub sistem hukum tersebut harus berjalan dengan baik. Tiga sub sistem tersebut adalah substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*), dan budaya hukum (*legal culture*).”<sup>27</sup> Oleh karena itu, masalah dan tantangan yang dihadapi yaitu:<sup>28</sup>

1. Aspek substansi hukum (*legal substance*), bahwa sidang elektronik yang diatur dalam Perma mengesampingkan hukum acara yang diatur dalam KUHAP yang hierarkinya lebih tinggi dari Perma.
2. Aspek struktur hukum (*legal structure*), yaitu kelengkapan infrastruktur dan teknologi di ruang persidangan.
3. Aspek budaya hukum (*legal culture*), mengenai antusiasme dari masyarakat atau pencari keadilan yang menggunakan layanan *e-court* dan *e-litigation*, dan juga perihal kecakapan dan pengetahuan sumber daya manusia (SDM) dalam mengoprasikan sarana internet dan komputer.

Beberapa *problem* yang telah diuraikan di atas, penataan ulang persidangan berbasis elektronik menjadi penting dilakukan dengan berdasar pada prinsip *due process of law*<sup>29</sup> melalui pembenahan ketiga subsistem di atas, guna menjamin ketelitian dan kehati-hatian untuk menemukan kebenaran dan keadilan (*truth and justice*) pada pelaksanaan persidangan perkara pidana secara elektronik (*teleconference*).

---

<sup>27</sup> M. Beni Kurniawan, “Implementation of Electronic Trial (E-Litigation) on the Civil Cases in Indonesia Court As a Legal Renewal of Civil Procedural Law”, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, No. 1. Vol. 9, Tahun 2020, hlm. 61-62.

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm. 62-64.

<sup>29</sup> Pengertian *due process of law* adalah proses hukum yang benar atau adil yang merupakan prinsip Hukum Acara Pidana di Indonesia, dikutip dari Kholilur Rahman, “Problem Pengaturan Upaya Paksa Penangkapan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika”, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, No. 3. Vol 27, Tahun 2020, hlm. 493.

## Penutup

Penelitian ini menyimpulkan sebagai berikut: *pertama*, bahwa *ratio legis* pengaturan persidangan perkara pidana berbasis elektronik (*teleconference*) dalam upaya modernisasi peradilan didasari pada suatu landasan pemikiran yaitu guna mencegah penyebaran Covid-19 di lingkungan peradilan, berdasarkan prinsip "*Salus populi suprema lex esto*". Selain itu, didasarkan juga pada asas yang dinyatakan dalam Pasal 2 ayat (4) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa "Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan". *Kedua*, sebagai bentuk modernisasi persidangan perkara pidana pasca diberlakukannya Perma Nomor 4 Tahun 2020 terdapat banyak *problem* dalam pelaksanaannya yaitu segi koneksi jaringan yang berdampak penundaan sidang, persoalan saksi dan persoalan pembuktian khususnya barang bukti yang notabenehnya tidak dapat diakses secara *online*. Serta *problem* mengenai tiga subsistem, yaitu substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*), dan budaya hukum (*legal culture*).

Berpijak pada hasil penelitian dan analisa serta kesimpulan seperti yang dijelaskan di atas, maka dapat direkomendasikan sebagai berikut: *pertama*, penyusunan KUHAP baru (*ius constituendum*) yang didalamnya mengatur ketentuan hukum acara mengenai pelaksanaan peradilan perkara pidana berbasis elektronik (*teleconference*) secara *rigid* atau "tegas" dan "jelas". *Kedua*, untuk menjamin kualitas putusan pengadilan yang dilaksanakan secara *online* diperlukan penataan ulang dan pembenahan baik dari segi *courtroom technology* ataupun melalui peningkatan pengetahuan dalam penggunaan sarana internet dan komputer, serta dibutuhkan pembentukan peraturan mengenai standarisasi peradilan secara *teleconference*, atau kebijakan lain yang lebih mendukung pembenahan standarisasi peradilan guna menjamin kualitas pelaksanaan persidangan *online*.

## Daftar Pustaka

### Buku

- Abrams, Floyd, *Friend of the Court: On the Front Lines with the First Amendment*. Yale University Press, London, 2013.
- Arta, I Ketut Gede, I Ketut Suda, and Ida Bagus Sanjaya, *Modernisasi Pertanian: Perubahan Sosial, Budaya, dan Agama. Paper Knowledge, Toward a Media History of Documents*, UNHI PRESS, Denpasar Bali, 2014.
- Bambang Soebiyantoro, et. al., *Praktik dan Wacana Seputar Persidangan Elektronik (E-Litigation) di Peradilan Tata Usaha Negara*. Deepublish, Yogyakarta, 2020.
- Kin Lee, Sei, *International Conference on Electronic Litigation*, Academy Publishing, Singapore, 2012.

- Kustiana, Septi, *Sebuah Buku Tentang Covid-19*, Tidar Media, Magelang, 2021.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Prenada Media, Jakarta, 2017.
- Wells-Guevara, Debora, *Climate Change: The Implementation of the Electronic Court Record in the Juvenile Court in Maricopa County*, Institute for Court Management ICM Fellows Program, Maricopa County, 2014.

### **Jurnal**

- Ahmad Tholabi Kharlie, and Achmad Cholil, "E-Court and e-Litigation: The New Face of Civil Court Practices in Indonesia", *International Journal of Advanced Science and Technology*, No. 2. Vol. 29, Tahun 2020.
- Herman Sitompul, "Eksistensi Sidang Virtual Online Menurut Kacamata Hukum Pidana di Indonesia", *Jurnal Res Justitia*, No. 2. Vol. 1, Tahun 2021.
- Ifdal, "Optimalisasi Perdilan Elektronik dalam mewujudkan Peradilan yang Agung", *Karya Tulis Ilmiah Pengadilan Agama Padang, t.t.*
- Kamri Ahmad and Hardianto Djanggih, "Batasan Penerapan Asas Persidangan Terbuka Untuk Umum dalam Siaran Persidangan Pidana oleh Media", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, No. 3. Vol. 24, Tahun 2017.
- Kholilur Rahman, "Problem Pengaturan Upaya Paksa Penangkapan terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, No. 3. Vol. 27, Tahun 2020.
- M. Beni Kurniawan, "Implementation of Electronic Trial (E-Litigation) on the Civil Cases in Indonesia Court As a Legal Renewal of Civil Procedural Law", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, No. 1. Vol. 9, Tahun 2020.
- Majed Ahmed Al Adwan, "Electronic Administrative Litigation in the Jordanian Legal System: A Comparative Study", *AAU Journal of Business and Law*, No. 1. Vol. 3, Tahun 2018.
- Mark Patrick Dillon and David Beresford, "Electronic Courts and the Challenges in Managing Evidence. A View From Inside The International Criminal Court", *International Journal for Court Administration*, No. 1. Vol. 6, Tahun 2014.
- Neisa Angrum Adisti, "Pelaksanaan Persidangan Perkara Pidana secara Elektronik Pada Masa Pandemi Covid 19 Di Pengadilan Negeri Kota Palembang", *Jurnal Legislasi Indonesia*, No. 1. Vol. 18, Tahun 2021.
- Wahyu Iswanto, "Persidangan Pidana secara Online, Respon Cepat MA Hadapi Pandemi Covid-19", *Selisik*, No. 1. Vol. 6, Tahun 2020.

### **Internet**

- Fakultas Hukum UII, 24 Oktober 2020, "Webinar Pusdiklat FH UII: Pengaruh Revolusi Industri 4.0 Terhadap Persidangan Perkara Pidana dan Perkara Perdata Secara Elektronik di Pengadilan", <https://law.uii.ac.id/blog/2020/11/04/webinar-pusdiklat-fh-uui-pengaruh-revolusi-industri-4-0-terhadap-persidangan-perkara-pidana-dan-perkara-perdata-secara-elektronik-di-pengadilan/>, diakses 03 September 2021.

Informasi Sebaran Covid-19 di Lingkungan Peradilan, “Kasus Covid-19 di lingkungan Peradilan Indonesia” <https://corona.mahkamahagung.go.id/tracking>, diakses 30 September 2021.

Mahkamah Agung, 20 Agustus 2020, “KMA Resmikan *e-Court* Tingkat Banding, Direktori Putusan Mahkamah Agung Versi 3.0, dan Anugerah Mahkamah Agung Tahun 2020”, <https://www.mahkamahagung.go.id/id/berita/4271/kma-resmikan-e-court-tingkat-banding-direktori-putusan-mahkamah-agung-versi-30-dan-anugerah-mahkamah-agung-tahun-2020>, diakses 02 September 2021.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana jo Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5706).

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Peradilan dan Persidangan secara Elektronik, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 894).

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1128).